

**KEWENANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN SANKSI JARIMAH ZINA
DI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

SRI WAHYUNI
Nim. 2042017024

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1443 H / 2021 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 2042017024

Fakultas : Syariah IAIN Langsa

Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademi sesuai peraturan yang berlaku.

Langsa, 29 September 2021

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METER TEMPEL' and a unique alphanumeric code 'BDEAJX417881072'. To the left of the stamp is a vertical barcode-like graphic.

Sri Wahyuni

Nim.2042017024

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Untuk
Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

SRI WAHYUNI

Nim : 2042017024

Fakultas Syari'ah

Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Pembimbing II



Muhammad Rusdi Bin
Muhammadiyah, Lc. MA
NIP. 19850401 201801 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina Di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Februari 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 10 Februari 2022


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas
Syariah IAIN Langsa

Ketua



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Anggota I



Syawaluddin Ismail, Lc. MA
NIDN. 2002107801

Anggota III



Azvi, MA
NIDN. 2014038302

Sekretaris




Muhammad Rusdi Bin
Muhammaddiah, Lc. MA
NIP. 198504012018011002

Anggota II



Muhammad Rusdi Bin
Muhammaddiah, Lc. MA
NIP. 198504012018011002

Anggota IV



Akmal, SHL, M.EI
NIDN. 2023068201

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Islam Negeri Langsa




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”**.

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Langsa). Dalam penyusunan penelitian ini, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan, namun berkat bimbingan serta doa dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Langsa Dr. Zulfikar, MA
3. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA selaku pembimbing I, yang senantiasa membimbing penulisan isi dari skripsi ini
4. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc. MA selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing metodologi penulisan skripsi ini
5. Bapak Nairazi AZ, SH.I, MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah).

6. Orang Tua, Bapak Samsul Bahri dan Ibu Ratna, tercinta yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Abang-abang dan kakak-kakak yang saya cintai, yang telah memberikan semangat moral kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
8. Sahabat serta teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa teman-teman dari Seluruh Perguruan Tinggi terbaik dari PTKIN maupun dari Universitas Umum yang pernah penulis kenal, yang dalam proses penyusunan skripsi telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat dirincikan satu persatu yang telah memberikan segala bantuan baik berupa moril maupun materil, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan guna penulisan penelitian yang lebih baik kedepannya.

Langsa, 23 Oktober 2021

Penulis

SRI WAHYUNI

2042017024

ABSTRAK

Mengkaji pelaksanaan hukum yang ada di Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh di dasarkan pada pandangan ideologis keagamaan yang dianut masyarakat, yakni agama Islam. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang menetapkan sanksi jarimah zina terhadap terdakwa sebanyak 100 kali cambuk dalam Putusan 8/JN dan 100 kali cambuk dalam Putusan 10/JN. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap pelaku Jarimah Zina, dan Bagaimana Kewenangan Hakim dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan mempelajari norma-norma yang diterapkan dalam praktik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap pelaku Jarimah Zina, dalam proses persidangan dapat terlaksana apabila semuanya sudah dinyatakan lengkap, mulai dari barang bukti, tersangka/terdakwa, saksi-saksi, Penuntut Umum dan Pembela. *Kedua*, Kewenangan Hakim dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili, menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

Kata Kunci : *Kewenangan Hakim, Penetapan Sanksi, Jarimah Zina*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Keputusasaan hanyalah untuk orang-orang yang lemah
Jangan menyerah walaupun kawan sudah di ACC”

Persembahan:

Saya akan mempersembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua saya

Dua orang yang paling berharga dalam hidup saya

Yang selalu memberikan do'a yang terbaik buat anaknya.

Dan Skripsi ini juga saya persembahkan buat teman-teman saya

Yang selalu mensupport saya dari awal sampai akhir

Kepada lili, kempes dan fatim terimakasih kawan

Karena kalian selalu mensupport saya

Walaupun tidak membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	14
A. Kewenangan Hakim	14
1. Pengertian Kewenangan.....	14
2. Pengertian Hakim.....	17
3. Asas-Asas Umum Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	18
4. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	20
B. Penetapan Sanksi.....	22
1. Pengertian Sanksi	22
2. Bentuk-Bentuk Hukuman (Sanksi)	23
3. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Zinadi Aceh	28
C. Jarimah Zina.....	29
1. Pengertian JarimahZina.....	29
2. Macam-Macam Zina	34
3. Unsur-Unsur Zina.....	39

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Pengolahan Data	45
F. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang.....	47
1. Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	47
2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.....	48
3. Kondisi Geografis dan Demogratis.....	49
B. Kewenangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Undang-Undang Tentang Kewenangan Hakim.....	51
C. Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Terhadap Pelaku Jarimah Zina.....	54
D. Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Terhadap Pelaku Jarimah Zina	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum secara umum merupakan serangkaian aturan-aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan ancaman dan terdapat sanksi (hukuman) bagi pelanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya.¹

Mengkaji pelaksanaan hukum yang ada di Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting disebabkan karena penerapan hukum pidana yang ada di Aceh berdasarkan kepada pandangan ideologis keagamaan yang dianut masyarakat, yaitu agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta

¹ Samsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jurnal: STAIN Kediri, Desember 2015), Vol.12, No.2 h. 378.

telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tetapi hal itu bisa di bantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lain yang ada di negara Indonesia.²

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*), Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi daerah Aceh.³

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah termasuk Jinayat (Hukum Pidana Islam) semakin tegas diatur. Perkembangan baru tentang syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, dimana pendekatan formal menjadi penting direalisasikan karena hukuman hanya negara yang berhak menerapkannya, apabila tidak maka kekacauan akan terjadi.

Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk

²Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015),h. 7.

³Syahrizal Abbas, *Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Filosofi Hukum Jinayat di Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh* (Banda Aceh, 2015), h.iii.

berdasarkan Qanun Peradilan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Aceh, dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun, karena itu merupakan salah satu ciri kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada.

Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah lembaga peradilan yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum, ada kasus-kasus lain yang diberikan kewenangan secara khusus. Disamping itu ada keistimewaan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Untuk Aceh diberi hak penuh untuk menjalankan agamanya. Seakan-akan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga pemersatu NKRI. Lembaga ini tampil sebagai pencari jalan keluar, setelah kemelut berkepanjangan di Aceh selama lebih 30 tahun.⁴

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di dasarkan atas Syari'at Islam. Syari'at Islam merupakan jalan hidup bagi setiap muslim. Syari'at memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah SWT yang wajib diikuti oleh setiap orang Islam atas dasar keimanan dan berkaitan

⁴Hamid Sarong dan Hasnul Arfin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), h.53

dengan akhlak, baik dalam hal komunikasi dengan sesama manusia dan alam sekitarnya.⁵

Penyelenggara negara, pejabat negara dan pejabat pemerintahan memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sehingga pemerintah diakui dan dipatuhi oleh rakyatnya dan kewenangan atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat pemerintah harus memiliki legitimasi dari rakyat agar rakyat tertib terhadap aturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah.

Dalam bahasa Inggris Kewenangan diartikan *Authority* yang berarti hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu agar tercapainya tujuan tertentu. Di dalam kewenangan terdapat wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.⁶

Di dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP, salah satunya adalah delik tentang zina. Perzinaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, adalah termasuk dalam kejahatan kesusilaan, yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya. Dari rumusan pasal 284 KUHP tersebut, dapat ditafsirkan bahwa perzinaan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki

⁵ Erina Pane, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*(Jurnal: Al-'Adalah, Juni 2016), Vol.XIII, No.1, h.44

⁶ Merlin Herlina, *Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*(Universitas EkasaktiPadang)

dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau persetubuhan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Dari rumusan tersebut menurut Adami Chazawi dalam bukunya berpendapat bahwa terdapat 3 unsur esensial yang bisa ditemukan dalam unsur-unsur perzinaan, unsur-unsur esensial itu antara lain melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya, bagi dirinya berlaku pasal 27 BW, dan dirinya sedangkan dalam ikatan perkawinan.⁷ Terdapat kelemahan dalam rumusan pasal 284 KUHP, yakni delik zina hanya bisa dijatuhkan pada seorang suami/istri yang melakukan persetubuhan dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya. Delik zina tidak bisa dijatuhkan pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara seorang laki-laki/perempuan dengan lawan jenis yang keduanya masing-masing sama-sama tidak sedang terikat perkawinan.

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Berdasarkan observasi awal penelitian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, didapati suatu perkara tentang zina, terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 8/JN/2020/Ms-Ksg dan Nomor: 10/JN/2020/Ms-Ksg dengan sanksi yang di putuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yaitu 'uqubat cambuk sebanyak 100 kali cambukan untuk Putusan 8/JN dan 100 kali cambukan untuk Putusan 10/JN. Alasan ditetapkannya sanksi 100 kali cambuk dalam Putusan 8/JN dan 100 kali cambuk dalam Putusan 10/JN adalah dikarenakan terdakwa yang berinisial E melakukan perbuatan zina sebanyak 2 kali dengan orang yang berbeda. Dan dalam kasus ini, menurut penulis perzinaan

⁷Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.57.

bukanlah sebagai perbuatan yang mengkhianati ikatan perkawinan saja, melainkan turut dikategorikan sebagai perbuatan yang tercela yang dapat merusak moral dan garis keturunan seorang manusia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina Di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana Mekanisme Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Terhadap Pelaku Jarimah Zina?
2. Bagaimana Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina Di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang berbasas pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adalah:

1. Mengkaji Bagaimana Mekanisme Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang Terhadap Pelaku Jarimah Zina;
2. Mengkaji Bagaimana Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina Di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang.

Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang ingin penulis capai dan berharap dapat memberikan kegunaan bagi masyarakat, diantara lain:

1. Secara teoritis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berarti, karena dalam penelitian ini penulis mendapatkan wawasan yang baru, dan pengalaman baru tentang bagaimana tata cara pelaksanaan dan peraturan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang ada di Aceh Tamiang.

- b. Bagi IAIN Langsa

Dapat dijadikan sumber pengetahuan dan referensi bagi adik-adik di Jurusan Hukum Pidana Islam dan Mahasiswa/I yang ada di Fakultas Syariah.

2. Secara praktis

Dengan adanya skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan hukum baik itu buat penulis sendiri selaku akademisi maupun bagi para praktisi hukum dan seluruh masyarakat pada umumnya.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan makna dari judul penelitian ini, maka dari itu penulis memberikan penjelasan dari kata yang dipakai dalam sebuah judul penelitian.

a. Kewenangan Hakim

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan dari pemerintah.⁸

Hakim adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁹

b. Penetapan Sanksi

Penetapan/ Ketetapan ialah sebuah keputusan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya.¹⁰ Sedangkan sanksi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukuman (sanksi) diartikan sebagai siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹¹

c. Jarimah Zina

Kata jarimah ialah suatu perbuatan yang melanggar Syariat Islam di dalam Qanun di ancam dengan ‘Uqubat Hudud atau Ta’zir.¹² Dan zina

⁸Marbun SF, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta, 1997), h. 154.

⁹A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2006), h.5.

¹⁰Roni Tamara Saputra, *Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)* (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2014), Vol.2 (1), h. 5.

¹¹Imam Mashudin, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi:Semarang, UIN Walisongo, 2016), h. 32.

¹²Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

merupakan persetujuan antara laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.¹³

E. Kajian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat mengangkat sebuah penulisan baru, oleh karena itu untuk memperkuat penelitian skripsi maka penulis melakukan kajian terhadap hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya tentang kewenangan hakim dalam penetapan sanksi jarimah zina. Hasil penelitian terdahulu juga membantu penulis dalam menambah wawasan dalam perkembangan hukum. Penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang kewenangan hakim dalam penetapan sanksi jarimah zina sebagai berikut:

1. Siti Anisa Aula, yang berjudul “Pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelaku zina (studi penelitian di Kota Banda Aceh)”.¹⁴ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014 sudah berjalan, sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggaran-pelanggaran kasus zina sudah diterapkan bagi orang-orang yang melanggar peraturan diberikan hukuman cambuk dan tambahan lainnya seperti hukuman pidana penjara dan denda.
2. Setiawan, yang berjudul “Hukuman pelaku zina yang dilakukan oleh anak dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum

¹³*Ibid.*

¹⁴ Siti Anisa Aula As, *Pelaksanaan Hukum Cambuk Terhadap Pelaku Zina (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)* (Skripsi :Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2020)

jinayat”.¹⁵ Di dalam skripsi ini membahas tentang sanksi hukuman bagi pelaku zina yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif dengan penerapan sanksi zina oleh anak dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Sedangkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terdapat dalam pasal 33 yang menjelaskan pelaku di ancam dengan cara memilih alternatif hukuman, yaitu ‘uqubat hudud dan bisa di tambah dengan uqubat ta’zir cambuk palung banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

3. Deffi Rahma, yang berjudul “Penggabungan hukuman cambuk dan pengasingan bagi pelaku zina ghair muhsan (kajian terhadap fikih syafi’i dan qanun jinayah aceh).¹⁶ Di dalam skripsi ini penulis membahas dua point penting sanksi bagi pelaku zina ghair muhsan. Yang pertama, menurut Imam al-Syafi’i hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera 100 kali cambuk dan pengasingan selama 1 tahun, sementara pelaku yang sudah menikah dirajam tanpa didera. Dasar argumentasi Imam al-Syafi’i mengacu pada ketentuan QS. al-Nur ayat 2, riwayat hadist dari ‘Abd al-Wahhab dan riwayat hadist dari Ibn Syihab. Yang kedua, Qanun Jinayah Aceh cenderung belum menyerap pendapat Fikih Imam al-

¹⁵Setiawan, *Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*(Skripsi: Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), h. 70.

¹⁶Deffi Rahma, *Penggabungan Hukuman Cambuk dan Pengasingan Bagi Pelaku Ghair Muhsan (Kajian Terhadap Fikih Syafi’i dan Qanun Jinayat Aceh)*(Skripsi: Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019), h. 74.

Syafi'i, baik sisi perbedaan hukuman karena status pernikahan maupun sisi jenis hukuman yang ditetapkan bagi pelaku zina. Qanun Jinayat Aceh tidak membedakan pelaku zina "*muhsan*" dan "*ghairu muhsan*" sehingga hukumannya sama sebanyak 100 kali cambukan.

4. Iqbal Maulana, yang berjudul "Zina dalam perspektif dualisme hukum pidana (Tela'ah defenisi, sanksi dan alat bukti terhadap Qanun Jinayat dan KUHP).¹⁷ Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan konsep zina dan bentuk sanksi dalam Qanun Jinyat dan Hukum Positif yaitu konsep zina dalam pandangan KUHP lebih ditekankan pada letak pernikahannya, apabila yang melakukan perbuatan ini tidak dalam ikatan pernikahan dan dilakukan secara suka sama suka maka pelaku tidak dikenakan pasal ini, dapat dikatakan zina dalam pandangan hukum positif adalah perselingkuhan. Dalam fiqh dan Qanun Jinayat zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam Hukum Positif sanksi bagi pelaku jarimah zinadikenakan pasal 284 ayat 1 hanya memberikan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, sedangkan dalam Qanun Jinayat berdasarkan pasal 33 dihukum cambuk maksimal sebanyak 100 (seratus) kali cambuk, apabila kembali mengulangi jarimah zina maka dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda.

¹⁷Iqbal Maulana, *Zina dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana (Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan KUHP)*(Skripsi: Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018), h. 60

5. Quraisy Segaf, yang berjudul “Sanksi pidana adat tentang zina dalam perspektif hukum islam Kecamatan Pelayangan seberangan Kota Jambi”.¹⁸

Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang penetapan sanksi bagi pelaku zina dalam perspektif hukum pidana Islam tidak ada hukum bagi pelaku zina yang telah menikah itu membayar denda/hutang melainkan dirajam hingga menemui ajalnya.

Dari penelitian diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu penulis ingin meneliti bagaimana Kewenangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang dalam memberi sanksi kepada pelaku jarimah zina. Dan apakah sanksi tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Terdahuludan Sistematika Pembahasan, selanjutnya Bab II, Landasan Teoritis, yang di dalamnya mencantumkan Kewenangan Hakim: Pengertian Kewenangan, Pengertian Hakim, Asas-Asas Umum dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penetapan Sanksi: Pengertian Sanksi, Bentuk-Bentuk Hukuman (Sanksi), dan Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Zina di Aceh. Jarimah Zina: Pengertian Jarimah Zina, Macam-Macam Jarimah

¹⁸Quraisy Segaf, *Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberangan Kota Jambi*(Skripsi: Jambi, UIN Suthan Thaha Syaifuddin, 2019), h. 75.

Zina, dan Unsur-Unsur Zina, selanjutnya Bab III, Metode Penelitian yakni terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data, serta Bab IV, Pembahasan yang mencantumkan Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kewenangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Tentang Kewenangan Hakim, Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Terhadap Pelaku Jarimah Zina, dan Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Serta penyusunan penulisan ini di akhiri dengan Bab V, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kewenangan Hakim

1. Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Philpus M. Hadjon menyatakan bahwa kewenangan adalah “Setiap tindakan Pemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan”.¹⁹

Istilah kewenangan sering disebut dengan *authoriti*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan ialah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda dengan wewenang yang dikenal juga dengan istilah *competence* atau *bevoegdheid*. Wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu atau bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan

¹⁹Lilis Supriati dan Suwari Akhmaddhian, *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah* (Jurnal Unifikasi, Juli 2017), Vol.04 No.02.

kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu kekuasaan yang berbentuk formal dan diberikan oleh pemerintah atau individual terhadap segolongan orang tertentu. Baik dalam bidang pemerintahan maupun diluar bidang pemerintahan.

Konsep kewenangandiawali dari ciri khas suatu Negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).²⁰

Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.

²⁰Nandang Alamsah D dkk, *Teori dan Praktek Kewenangan* (Yogyakarta: PANDIVA BUKU, 2017), h.1

Dalam proses penelitian ini, penulis merasa bahwa teori yang paling tepat dalam membahas tentang kewenangan hakim dalam penetapan sanksi jarimah zina adalah menggunakan teori kewenangan. Alasan penulis menggunakan teori kewenangan yaitu karena teori ini berfungsi untuk meneliti dan menganalisis sebuah putusan yang dihasilkan dari kewenangan hakim dalam memberikan putusan.

Teori kewenangan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *theorie van het gezag*. Yaitu berarti keseluruhan sebuah aturan berkaitan dengan pencarian, pengumpulan dan penggunaan wewenang di dalam pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukumpublik.²¹

Menurut Ateng Syarifudin perbandingan antara kewenangan dan wewenang adalah: Kewenangan bisa disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya membahas pada suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.²²

Didalam sebuah kewenangan terdapat suatu wewenang. Yang mana wewenang adalah sebuah ruang lingkup tindakan di dalam politik, dalam ruang lingkup wewenang pemerintahan, bukan hanya mencakup wewenang untuk membuat keputusan pemerintah, melainkan mencakup wewenang terhadap pelaksanaan tugas.

²¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.10

²²Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab* (Bandung: Universitas Parahayangan, 2000), hal.22

2. Pengertian Hakim

Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fiqhi kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian Ushul Fiqh kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki.²³

Secara redaksional, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi hakim adalah orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Demikian halnya dengan pendapat yang dikemukakan JCT Simorangkir yang mengistilahkan hakim atau *rechter* sebagai petugas pengadilan yang mengadili perkara. Dari kedua definisi tersebut, maka dapat penulis simpulkan bahwa penyebutan hakim hanya ditujukan kepada orang yang bertugas di pengadilan atau di mahkamah yang mempunyai kewenangan dalam mengadili suatu perkara.²⁴

Pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian yaitu menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh sebab itu, fungsi ini bagusnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan. Mencermati bunyi pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lembaga pemegang kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi.

²³Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*(Makassar: Alaudin University Press, 2013), cet.1, h. 55.

²⁴Yovi Wahyu Jatmiko Nur Hananto, *Pengertian Hakim dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Oleh Komisi Yudisial (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)*(Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2012), h.38.

Indonesia merupakan salah satu Negara hukum, yang memiliki konsekuensi logis dalam menjunjung tinggi hukum. Gagasan negara hukum yang demokratis tidak hanya menegaskan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independent*), tidak memihak (*impartial*) dan konsep pertanggungjawaban publik (*public accountability*). Melainkan juga adanya jaminan konstitusional perlindungan hak-hak tiap individu tak terkecuali hakim.

3. Asas-asas umum dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman

- a. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, dalam Pasal 1 UU No. 4/2004 menjelaskan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”²⁵
- b. Penyelenggara kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 2 UU No. 2/2004 menjelaskan “Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dan Pasal 3 UU No. 4/2004 menjelaskan “(1) semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang. (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.”

²⁵M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyahdi Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2007), h.2.

- c. Peradilan dilaksanakan dengan mempertaruhkan nama Tuhan, Pasal 4 ayat (1) UU No. 4/2004 menjelaskan “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”
- d. Asas peradilan cepat dan sederhana, Dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4/2004 menjelaskan “ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.”
- e. Intervensi terhadap jalannya peradilan dipidana, Dalam Pasal 4 ayat (3) dan (4) UU No. 4/2004 menjelaskan “(3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.”
- f. Asas mengadili menurut hukum, Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004 menjelaskan “Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”
- g. Asas peradilan membantu para pencari keadilan, Dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4/2004 menjelaskan “Pengadilan membantu pencari keadilan dengan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Dalam rangka pembaharuan Undang-Undang kekuasaan kehakiman pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain pengaturan mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi.

Sebagaimana bunyi Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial”.²⁶ Ketentuan ini secara tegas menempatkan posisi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim. Tentunya pengertian hakim disini ialah seluruh hakim diseluruh badan peradilan kecuali hakim konstitusi. Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh majelis kehormatan hakim konstitusi. (Pasal 44 ayat (1)). Oleh karena itu, pengawasan hakim pada Mahkamah Konstitusi hanya dilakukan secara internal.

Hal yang menarik justru mencermati bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi

²⁶Yovi Wahyu Jatmiko Nur Hananto, *Pengertian Hakim dan Implikasinya...*, h.84

hakim”.²⁷ Ketentuan ini memberikan kewenangan tambahan kepada Komisi Yudisial dalam merekomendasikan pemutasian terhadap hakim. Oleh karena itu, untuk menunjang kewenangan maka sangat penting dilakukan adalah membuat data base yang memuat rapor para hakim oleh Komisi Yudisial. Memang merupakan tugas yang berat dalam proses pendataan hakim dan tidak dijelaskan secara rinci maksud dan tujuan dari mutasi dimaksud. Namun seharusnya dengan adanya rekomendasi mutasi hakim oleh Komisi Yudisial bukan hanya diperuntukkan dalam rangka pemberian sanksi bagi hakim, melainkan juga sebagai *reward* atau penghargaan yang diberikan atas prestasi kinerja hakim.

Penemuan hukum adalah suatu metode untuk mendapatkan hukum dalam hal peraturannya sudah ada akan tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya pada suatu kasus yang konkret. Penemuan hukum (*rechtvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau khusus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan

²⁷*Ibid.*, h.84

bahwa kekuasaan kehakimam merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁸

B. Penetapan Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Menurut Simon, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Van Hamel mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²⁹

Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya.³⁰

Dalam Undang-Undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan Undang-Undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana

²⁸Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Pekan Baru: Hawa dan AHWA, 2015), h.2

²⁹Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang* (Jurnal Legislasi Indonesia, Desember 2009), Vol.6 No.4.

³⁰Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.1

dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman-hukuman”. Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”. *Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.³¹

2. Bentuk-bentuk Hukuman (Sanksi)

a. Dalam Qanun Jinayat Aceh

Di dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah di cambuk 100

³¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.84.

(seratus) kali, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 mengenai zina yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 bulan.
- (3) Setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan.

Dari pasal yang tersebut diatas, dapat penulis simpulkan bahwa ada tiga pengelompokkan hukuman zina. *Pertama*, pelaku zina yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut dikenakan hukuman cambuk 100 (seratus) kali. *Kedua*, pelaku zina yang telah berulang kali melakukan zina dikenakan cambuk 100 (seratus) kali dan juga dikenakan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas atau penjara paling lama 12 bulan. *Ketiga*, setiap orang dan/badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak (100) seratus bulan.

b. Dalam Hukum Pidana Islam

Zina dalam syariat Islam dianggap sebagai jarimah hudud, yaitu jarimah yang menduduki hirarki urutan paling atas dalam hirarki jarimah hukum pidana Islam. Jarimah hudud mengancam berat pelaku kejahatan mulai dari qishas nyawa

hingga qishas anggota badan. Upaya menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku zina dilakukan untuk mencegah menyebar luasnya pencabulan, kerusakan akhlak dan moral manusia. Hal ini juga bertujuan untuk membutuhkan anggapan masyarakat bahwa kerugian dari zina tidak hanya merugikan perseorangan saja tetapi tatanan masyarakat juga terkena dampaknya.³²

Dalam fiqh jinayah, setidaknya ada tiga macam hukuman bagi pelaku zina, yaitu: “hukuman jilid atau dera, hukuman pengasingan dan hukum rajam”.³³ Mengacu kepada Al-Qur’an surat An-Nur ayat 2 dan hadist shahih, pelaku tindak pidana zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Jenis sanksi yang diberikan antara keduanya pun berbeda.

Fiqh Jinayah dijelaskan bahwa kategori pelaku zina dibagi kepada dua macam yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan.³⁴

Pertama, Hukuman bagi pezina *muhsan*. Pezina *muhsan* ialah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah. Dalam buku *bidayatul mujtahid wa nahyatul muqtasid* menerangkan bahwa pezina *muhsan* ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* disini para ulama selain Khawarij bersepakat adalah dirajam dengan batu

³²Herlina Safitri, *Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana Tentang Perzinaan* (Skripsi: IAIN Padang Sidimpunan, 2020), h. 28

³³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), h. 71

³⁴Ida Noverayanti, *Hukuman Bagi Pelaku Zina Dewasa Dengan Anak-Anak (Perbandingan Fiqh Jinayah Dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)*(UIN Ar-Naniry, 2017), h.3

hingga mati dan hukuman ini tidak membedakan antara pezina laki-laki dan pezina wanita.

Kedua, Hukuman bagi pezina tidak *muhsan* (*ghairu muhsan*). Pezina *ghairu muhsan* ialah orang yang tidak mencukupi syarat-syarat zina *muhsan*, yaitu yang masih gadis dan bujang.³⁵ Dan juga pezina *ghairu muhsan* dapat diartikan sebagai zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah (gadis/perjaka). Artinya pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Adapun hukuman bagi pezina yang berstatus *ghairu muhsan* ada dua macam yaitu:

- 1). Cambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuh kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapat haknya.
- 2). Pengasingan selama setahun. Para ulama sepakat hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* didera 100 (seratus) kali cambukan, hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam surah an-Nur ayat 2 dan hadist Nabi Saw.

Qur'an Surah Al-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

³⁵Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*(Sinar Baru Algensindo, 2017), h.436

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Nur: 2).

Berdasarkan al-Qur’an surah an-Nur ayat (2), maka hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah cukup dengan didera saja tanpa harus diasingkan. Karena di dalam al-Qur’an tidak dijelaskan tentang hukuman pengasingan terhadap pelaku zina *ghairu muhsan*.

Hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah SWT menjadikan dera sebagai keseluruhan *had* zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan disamping hukuman dera, itu berarti hukuman dera hanyalah sebagian dari hukuman *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap *nash*, sementara penambahan seperti ini berarti sebuah bentuk penasakhannash. Selain itu, pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan jauh dari keluarganya, kerabat dan kenalan.

Penerapan Hukum dalam konsep Hukum *Jinayat* yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap tindak pidana zina dimaksudkan berupa masalah kompleks yang sulit untuk dipecahkan. Sebelum diberlakukan ancaman hukuman yang tertulis dalam peraturan tersebut harus melalui pembuktian yang sulit. Tindak Pidana dalam Islam harus dijatuhi hukuman hudud dan hanya dibuktikan dengan 4 hal antara lain:

- a. Kesaksian
- b. Pengakuan
- c. Qarinah (Indikasi)
- d. Sumpah Li'an

Apabila pembuktian dari keempat hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat menyakinkan hakim dalam memutuskan perkara, maka pemberlakuan ancaman hukum tindak pidana zina tersebut dapat diberikan kepada para pelaku jarimah zina.³⁶

3. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Jarimah Zinadi Aceh

Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam yang biasa di kenal dengan sebutan serambi Mekkah yaitu merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan Syariat Islam dan memberlakukan sanksi cambuk bagi yang melanggarnya.³⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat bahwa penerapan hukuman cambuk khususnya untuk pelaku jarimah zina di Aceh dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi sipelaku jarimah tersebut.

Karena di Aceh di berlakukannya *lex specialis* yaitu Qanun Aceh, maka dalam pelanggaran jinayat di Aceh di terapkannya sanksi dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sanksi bagi pelaku zina yang sengaja bersetubuh dengan orang yang memiliki hubungan mahram. Pengaturan tersebut

³⁶Ihda Shoffiyatun Nisa', *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukuman Positif Tentang Delik Zina* (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017).

³⁷Aditiya Zama dkk, *Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm)*(Jurnal Taushiah FAI UISU, 2020), Vol.10 No.2

terdapat pada Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan '*Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan '*Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau '*Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.³⁸

Menurut penulis sendiri, dengan adanya metode eksekusi cambuk di Aceh, secara psikologis akan jauh lebih besar dampaknya ketimbang dengan hukuman penjara yang pelaksanaannya mengisolir pelaku di tempat yang tertutup. Dan hukuman cambuk dapat menjadi efek jera bagi pelaku tindak pidana, serta dapat di jadikan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka untuk kedepannya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

C. Jarimah Zina

1. Pengertian Jarimah Zina

Jarimah berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan dosa dan atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*Ta'zir*).³⁹

³⁸Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

³⁹<https://yuridis.id> Dasar Penjatuhan Hukuman Atas Jarimah Zina – Yuridis.id. Di akses pada Tanggal 3 Juni 2021.

Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah jarimah atau uqubat. Jarimah dibagi menjadi dua yaitu jinayat dan hudud. Jinayat membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi qishash, diyat dan kifarat. Sedangkan hudud membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, qadzaf, mencuri, miras, menyamun, merampok, merompak dan bughah.

Hukum Pidana Islam berdasarkan Zainal Eldin bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarimah*, karena tindakan tersebut merugikan diri sendiri, anggota keluarga dan masyarakat yang seharusnya tidak dilangsungkan. Pada prinsipnya sanksi yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, bukan untuk balas dendam tetapi bertujuan untuk membuat pelaku jera, dan tidak membuat hal yang sama lagi. Dalam hal tersebut, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menjatuhkan sanksi dimaksudkan berupa untuk memelihara kepentingan dan ketentraman, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat.⁴⁰

Zina menurut fiqh yaitu persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, persetubuhan yang diharamkan dan yang dianggap zina adalah persetubuhan di dalam fajri, dimana

⁴⁰Zainal Eldin, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2018), h. 19

zakar di dalam fajri seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur.⁴¹

Zina dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) adalah “tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang atau lebih yang bukan suami istri”. Zina dalam artian ini tidak terikat pada orang yang sudah menikah saja, namun berlaku bagi siapa saja yang melakukan hubungan seksual sementara keduanya bukanlah sepasang suami istri, baik yang sudah menikah atau belum. Semua pihak yang telah terbukti secara menyakinkan telah melakukan perzinaan, maka ia wajib dikenakan *had* zina.⁴²

Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zina di defenisikan kedalam dua arti yaitu: pertama, perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang terikat dengan hubungan pernikahan (perkawinan), dan yang kedua, perbuatan bersenggama seorang perempuan yang terkait perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁴³

Menurut Abdul Halim Hasan, zina merupakan seorang laki-laki yang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak adanya pernikahan dan terjadinya tidak pula dengan subhat. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yaitu zina merupakan

⁴¹Samsul Huda, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jurnal Hukum, Desember 2015), Vol.12, No.2.

⁴²Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 24

⁴³Ali Abubakar dkk, *Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)* (Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2018), Vol.3 No.2.

perbuatan dengan memasukan kemaluan laki-laki sampai katuknya kedalam kemaluan perempuan yang diinginkannya.

Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan diluar nikah, dan di *juzu'* yang lain beliau mendefenisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah “Hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.”⁴⁴

Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang mengharamkan jarimah zina dan sampai mendekatinyan saja dilarang sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' 17:32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al-Isra': 32).

⁴⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.119.

Menurut Mutawali al-Sya'rawi ayat tersebut mengandung pengertian, Allah bukan melarang untuk berbuat zina, tetapi larangan untuk mendekati zina. Hal ini memberi indikasi bahwa perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilat*) dengannya, bergaul dengan akrab, dan berbicara secara pribadi, hal yang harus dihindari. Artinya janganlah kalian mendekati unsur-unsur yang dapat memotivasi untuk melakukan perbuatan zina. Jadi, larangan dalam ayat tersebut menunjukkan kejahatan zina itu dilarang, sebab mendekati zina juga dilarang.⁴⁵

Dalam suatu riwayat hadist, Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid mereka berkata, bahwa ada seorang laki-laki Baduwi datang ketempat Rasulullah Saw. Seraya berkata, Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah, sedangkan lawannya berkata – padahal yang kedua ini lebih pintar dari pada dia- Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata). Lalu Rasulullah Saw menjawab, “silahkan”. Maka berkatalah kedua orang itu, bahwa anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya sedangkan aku sendiri sudah diberitahu, bahwa anakku itu harus dirajam lalu aku akan menembusnya dengan seratus kambing dan seorang anak perempuan (*walidah*), lalu aku bertanya pada orang-orang yang pintar maka jawabnya, bahwa anakku harus di dera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedangkan istri orang ini harus dirajam. Maka jawab Rasulullah Saw, “Demi dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sungguh aku akan memutuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu: Hamba dan kambing itu dikembalikan (kepadamu), sedangkan anakmu harus di dera seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Dan engkau hai Unais pergilah bertemu seorang dari Aslam untuk bersama-sama ketempat istri orang ini,

⁴⁵Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, al-Kaba'ir, (*Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie*), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.144

dan tanyakan, jika dia mengaku (berzina) maka rajamlah dia. (Muttafaq ‘alaihi).⁴⁶

Hadis di atas menjelaskan tentang hukum hudud bagi pezina *muhsan* adalah hukum rajam dengan dilempar batu sampai meninggal dunia. *Al-muhsan* ialah orang yang pernah berhubungan intim yang didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (orang yang belum menikah) adalah 100 (seratus) kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Dalam hadist di atas juga menjelaskan tentang pengakuan pelaku zina sebagai alat bukti tindak pidana zina.

2. Macam-Macam Jarimah Zina

Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina yaitu ada dua macam sebagai berikut:⁴⁷

1. *Zinamuhsan* adalah zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda. Maksudnya, pelakunya adalah orang yang masih dalam status pernikahan/perkawinan atau pernah menikah secara sah, baik secara agama ataupun secara negara. Hukuman (*hadd*) bagi pelaku zina *muhsan*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati.
2. Sedangkan zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Dan pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Maksudnya, pelakunya sama sekali belum pernah menikah

⁴⁶ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pusataka Amani, 1995), h. 488

⁴⁷ Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemahan Sunan At-Tarmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), h.800

sacara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Hukuman (hadd) bagi pelaku zina *ghairu muhsan* dijilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun.

Jadi dapat penulis simpulkan terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku dilempari batu hingga meninggal. Sedangkan sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak seratus kali. Dalam fiqh jinayah hukuman bagi pelaku zina ada dua yaitu:

1. Eksistensi Sanksi Rajam

Sanksi rajam bagi pelaku zina *muhsan* tidak secara eksplisist disebutkan di dalam Alqur'an, tetapi eksistensinya ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan Rasulullah. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam terhadap Maiz bin Malik dan Al-Ghamidiyah. Sanksi ini juga diakui oleh ijma' sahabat dan tabi'in, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa Al-Rasyidin.

Meskipun jumhur ulama sepakat bahwa walaupun dalam Al-Qur'an tidak disebutkan tentang rajam, tetapi hukuman ini tetap diakui eksistensinya. Meskipun demikian, Ibnu Rusyd mengatakan ada kelompok yang menolak hukuman rajam. Ia menyebut kelompok ini sebagai *firqah min ahl al-ahwa'*. Menurut mereka, hukuman bagi pelaku jarimah zina apapun jenisnya adalah cambuk.

Al-Shabuni mengatakan bahwa kelompok Khawarij berkeyakinan kalau hukuman rajam tidak termasuk syariat Islam. Mereka mempunyai tiga alasan yang menurutnya sangat lemah, lebih lemah dari pada sarang laba-laba.⁴⁸

- a. Hukuman rajam terlalu sadis. Jika memang di syariatkan oleh Islam, pasti disebutkan di dalam Al-Qur'an. Namun, semua orang mengetahui bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang rajam.
- b. Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai setengah dari hukuman orang merdeka. Jika yang dibagi dua ini berkenaan dengan jumlah seratus kali cambuk tidak ada masalah. Akan tetapi, jika kaitannya dengan hukuman rajam yang dilempari batu hingga meninggal, maka tidak dapat dibagi dua. Tidak mungkin ada hukuman setengah mati. Dengan demikian, jenis hukuman ini tidak sah diberlakukannya bagi hamba sahaya.
- c. Karena hukuman bagi pelaku zina itu bersifat umum, maka pengkhususan hukuman bagi pezina muhsan menyalahi Al-Qur'an.

Ketiga argumentasi kaum Khawarij di atas dibantah oleh Ahlusunnah. Mereka berpendapat sebagai berikut.

⁴⁸Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24

- a. Tidak disebutkannya hukuman rajam di dalam Al-Qur'an bukan berarti tidak di syariatkan. Banyak ketentuan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi diuraikan secara jelas di dalam hadis. Jangan lupa, Allah menyuruh kita untuk selalu mengikuti Rasulullah dan melaksanakan semua perintahnya. Allah berfirman yang artinya: "Apa yang di berikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah". (QS. Al-Hasyr (59): 7)
- b. Firman Allah yang berbunyi Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (QS. Al-Nisa' (4): 25). Ayat tersebut bukan merupakan alasan tidak disyariatkannya hukuman rajam, sebab yang dimaksud kata "*al-azibi*" diatas adalah mengenai hukuman cambuk yang dapat diketahui jumlah setengahnya sebagai hukuman bagi hamba sahaya yang berzina. Adapun mengenai rajam, Allah pasti sudah mengetahui bahwa hukuman itu tidak mungkin dibagi dua, sehingga hamba sahaya yang berzina harus di rajam sampai setengah mati. Jadi, ayat ini tidak ada kaitannya dengan rajam, tetapi berkenaan dengan hukuman cambuk.
- c. Pendapat kaum Khawarij tentang pengkhususan hukuman rajam dari ayat tentang zina yang dinilai bertentangan dengan Al-

Qur'an merupakan kebodohan yang luar biasa. Masih banyak ayat yang harus di takhsis dengan hadis-hadis Nabi, seperti batasan minimal pencurian yang pelakunya harus dipotong tangan, jumlah rakaat dalam shalat atau nisab zakat.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi pezina muhsan tetap berlaku walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, ketentuannya ditetapkan di dalam hadis, ijma' para sahabat dan consensus ulama fiqih dari kalangan mazhab mana pun.

Selanjutnya, bagi kelompok yang menolak keras sanksi rajam karena dinilai terlalu keras, konsistensi keislaman mereka harus dipertanyakan. Di samping itu, hukuman yang keras terhadap pelaku jarimah zina tidak hanya terdapat di dalam syariat Islam. Di beberapa belahan dunia lain juga memberlakukan hal yang sama.

2. Sanksi Cambuk dan Pengasingan

Berbeda dengan rajam yang tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an, sanksi cambuk bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan secara eksplisit ditegaskan di dalam firman Allah yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (QS. Al-Nur (24): 2)

Ayat di atas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasih kepada pelaku. Selain itu, proses

eksekusi hendaknya disaksikan oleh kaum muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran berharga.

3. Unsur-Unsur Zina

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur umum disini adalah unsur-unsur yang memang ada dalam setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam *jarimah-jarimah* tertentu saja.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, sekalipun terdapat perbedaan redaksional, kita dapatkan kesamaan visi. Para ahli bersatu pendapat terhadap hal-hal, seperti persetubuhan (*wathi*) yang haram serta itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan sesuatu yang haram. Menurut ajaran agama Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal apabila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Jangankan berzina mendekatinya saja dilarang.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipertegasakan bahwa unsur-unsur *jarimah* zina itu ada dua yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan dan;
2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

⁴⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*, h.72

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *fajri* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepada kemaluan (*kasyafah*) telah masuk ke dalam *fajri* walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *fajri* (kemaluan perempuan), selama penghalangan tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya.⁵⁰

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.8

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.⁵¹ Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan carakuantitatif lainnya.⁵²

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode yang ada.⁵³

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian

⁵¹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h.6

⁵² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), h.4

⁵³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV jejak, 2018), h.7

kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan Studi kasus (*Case Approach*) yang bertujuan mempelajari Norma-Norma yang diterapkan dalam praktik hukum (*Law In Action*).⁵⁴ Penelitian ini menggunakan data Primer Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG dan Putusan No. 10/JN/2020/MS.KSG dan data sekunder berupa teori-teori Hukum dan Penadapat para serjana Hukum.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0651) 31517, sehingga dengan demikian akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

2. Waktu Penelitian

Dan waktu penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal dan setelah diberi izin dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu pada tanggal 30 Juni 2021 s/d selesai.

⁵⁴Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2005) hlm.93

C. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah:

1. Primer

Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

2. Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka dengan cara menelaah undang-undang, buku-buku, majalah-majalah dan jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian dan data-data berupa hasil penelitian yang terdiri dari dokumen-dokumen, kegiatan yang Mahkamah Syar'iyah laksanakan serta data dari media, baik media cetak maupun media elektronik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antara lain:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung ke Mahkamah Syar'iyah guna untuk memperoleh data-data tentang permasalahan yang ingin diteliti. Adapun pelaksanaan observasi ini mengacu pada:

- a) Peneliti mengamati secara langsung yang memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri.
- b) Peneliti mencatat dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara informal yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman antara peneliti dan informan agar mudah dalam mengajukan pertanyaan dan mendapatkan data-data yang diinginkan. Untuk memperkuat pengumpulan data, peneliti juga mencatat dan merekam yang dikatakan oleh informan untuk menghindari salah satu yang tidak diinginkan yaitu hilangnya data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek dari suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁵⁵

Dalam metode ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian adalah seperti : gambaran umum

⁵⁵Haris Heriansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.143

Mahkamah Syari'yah, struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah dan sebagainya.

E. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan identifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum dan inventarisasi yang dibutuhkan. Data yang sudah terkumpul kemudian di olah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan secara sistematis berdasarkan pokok bahasan, sub pokok bahasan yang teridentifikasi dari perumusan masalah.

F. Analisis Data

Dari keseluruhan data dalam penelitian ini akan di analisa secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis data terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa penelitian kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak melakukan pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

Penelitian kualitatif dari sisi lain dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata defenisi ini hanya mempersoalkan suatu metode yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang terpenting dari defenisi ini mempersoalkan apa yang di teliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku individu atau

sekelompok orang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat metode alamiah.⁵⁶

⁵⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum ...*, h.13

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan Islam dan merupakan sistem peradilan Nasional yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Adapun Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dari semua aspek kehidupan. Mahkamah Syar'iyah dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah (disingkat menjadi MS) adalah salah satu Pengadilan khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dari kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat ini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 23 Mahkamah Syar'iyah.

Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan Gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di

jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0641) 7447025, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

a. Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah dan Ekonomi Syari'ah.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta dibidang perlengkapan umum.

b. Fungsi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- 1) Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya);
- 2) Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;
- 3) Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriah;
- 4) Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturinya.

3. Kondisi Geografis dan Demografis

a. Kondisi Geografis :

Batas-batas gedung kantor (Kec. Karang Baru):

Utara : Tanah Kosong.

Selatan : Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru.

Timur : Kantor Komisi Pemilihan Umum.

Barat : Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru,
Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang.

b. Kondisi Demografis

Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Tamiang (Melayu, suku Tioghua, suku Aceh, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Indonesia digunakan oleh mayoritas masyarakat kota Langsa, Bahasa Indonesia tetap menjadi Bahasa ibu, sebagai Bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Bahasa melayu digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hanya beberapa kata dan makna aksen lebih sedikit berbeda.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Budha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghua (China). Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kabupaten Aceh Tamiang sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

B. Kewenangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam Undang-Undang Tentang Kewenangan Hakim

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terkandung asas peradilan *ius curia novit*, yakni hakim dianggap mengetahui hukum, hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁷ Dalam menyelenggarakan proses peradilan, Hakim senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang Hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan Hakim (*equality before the law*).

Konsekuensi dari larangan bagi seorang Hakim untuk menolak perkara yang dimintakan pemeriksaan dengan alasan tidak ada atau kurang jelas hukumnya, Hakim dibekali kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang.

⁵⁷Tumpal Napitupulu, *Pembatasan Kewenangan Hakim Untuk Tidak Melakukan Sita Jaminan Atas Saham*(Jurnal Bina Mulia Hukum, Maret 2018), Vol.2 No.2, h.152

Secara terminologi, penafsiran adalah suatu proses penalaran yang bertujuan untuk:

1. Memahami makna asas atau kaidah hukum;
2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum;
3. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat;
4. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual maupun memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Menyangkut dengan kewenangan dengan melakukan penafsiran, maka seorang Hakim akan menghadapi beberapa hal antara lain:

1. Hakim wajib memutuskan menurut hukum. Setiap putusan harus di dasarkan pada kaidah hukum tertentu yang ada pada saat peristiwa hukum terjadi (bukan pada saat memutuskan).
2. Hakim dilarang menolak memutuskan atas alasan tidak tersedia kaidah hukum atau aturan yang tidak jelas.
3. Hakim wajib memutuskan dengan cepat mengingat ungkapan yang mengatakan "*justice delayed, justice denied*".

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 mengatakan sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

- a. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman
- b. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhatian, serta pelaksanaan tugas hakim ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan:

1. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama.
2. Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mengatakan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat berdasarkan asas bebas, jujur dan adil dalam sidang Mahkamah menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun.⁵⁹

Menurut penulis Hakim wajib dalam mengadili suatu perkara sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Tetapi dalam mengadili suatu perkara Hakim juga harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁹Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

C. Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Terhadap Pelaku Jarimah Zina

Suatu Putusan Hukum yang di putuskan pada sebuah perkara jinayat yang ada di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang seperti perkara Khamar, Maisir, Khalwat dan Zina yang mekanismenya sudah berlaku sesuai peraturan hukum yang telah ditetapkan termasuk proses-proses sebelum di putuskan. Maksudnya ialah pihak yang berperkara harus mengikuti prosedur yang telah ada di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Adapun Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Dangas Siregar Menguraikan:

Proses persidangan semuanya telah termaktub di dalam Qanun sebagaimana di dalam KUHAP. Dari penyidikan, melimpahkan perkaranya ke Penuntut Umum, Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke Mahkamah, lalu Mahkamah menetapkan persidangan, setelah itu diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa. Lalu terdakwa membacakan dakwaan, bukti-bukti, saksi, alat bukti, barang bukti dan dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa jika tidak ada eksepsi (keberatan) dari terdakwa.⁶⁰

Dari uraian diatas, sudah jelas dikatakan bahwa proses persidangan kasus jinayat sudah tertuang di dalam Qanun, sebagaimana dalam KUHAP. Dimulai dari penyidikan, penyidikan melimpahkan perkaranya ke Penuntut Umum, Penuntut Umum melimpahkan perkaranya ke Mahkamah, lalu Mahkamah menetapkan persidangan, setelah itu diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa. Lalu terdakwa membacakan dakwaan, bukti-bukti, saksi, alat bukti, barang bukti dan dilakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa jika tidak ada eksepsi (keberatan) dari terdakwa.

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Dangas Siregar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada Tanggal: 5 Agustus 2021

Setelah itu, proses persidangan baru dapat terlaksanakan apabila semuanya sudah dinyatakan lengkap, dimulai dari barang bukti, tersangka/terdakwa, saksi-saksi, Penuntut Umum dan Pembela. Sementara pengambilan keputusan hukum bagi tersangka/terdakwa adalah sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila hal ini telah terpenuhi, maka barulah Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut terhadap tersangka/terdakwa apakah bersalah atau tidak.

Adapun Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Dangas Siregar Mengatakan:

Dalam perkara jinayat hampir semua perkara tidak ada yang diputuskan bebas oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, karena semua sanksi jinayat sudah tertuang di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat kita tidak dapat mengambil keputusan lain, kecuali perkara tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang.⁶¹

Jadi, dalam perkara jinayat hampir dapat dikatakan tidak ada yang diputuskan bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Hal ini dikarenakan sudah termaktub di dalam Qanun Jinayat. Dan dengan dikarekan adanya kelengkapan barang bukti dan keterangan saksi yang secara nyata benar adanya terhadap tindak perbuatan Jinayat yang dilakukan oleh terdakwa/tersangka, serta fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Muhammad Lukman Hakim mengatakan:

⁶¹Hasil Wawancara dengan Dangas Siregar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada Tanggal: 5 Agustus 2021

Kasus zina ini hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali, dan ini sudah sesuai dengan hukum Islam ya karena ini ada di dalam Qanun. Menurut Hakim sendiri hukuman cambuk bagi pelaku jarimah zina ini sudah maksimal hukumannya yaitu dihukum 100 kali cambuk, kecuali dia nanti mengulangi lagi kedua kalinya maka di tambah lagi sanksinya.⁶²

Jadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah mengatakan bahwasannya sanksi yang telah diberikan kepada pelaku jarimah zina yang berupa cambuk, itu sudah sesuai dalam hukum Islam karena di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera*". Dan hukuman cambuk ini sudah maksimal dengan 100 kali cambukan bagi pelaku yang melakukan jarimah zina dan apabila ia melakukannya lagi, yang kedua kalinya maka sanksinya di tambah lagi dilipat gandakan.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Handika Fuji Sunu mengatakan:

Jadi kasus ini diajukan dakwaannya itu alternatif ada Khalwat, Ikhtilat tapi pengakuan zina, kemudian ada Zina. Dan tahapan-tahapannya ada di dalam Qanun Acara Jinayat jadi disitu ada mekanismenya.⁶³

Jadi di dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg Hakim yang menangani kasus ini mengatakan ada tiga alternatif yaitu Khalwat, Ikhtilat dan Zina. Dalam putusan ini hakim memutuskan perkara tersebut adalah zina, disebabkan perbuatan yang paling tinggi hukum dan keharamannya adalah zina. Adapun Mekanismenya telah tertuang di dalam Hukum Acara Jinayat yaitu dilakukannya penyidikan dan melimpahkannya ke Penuntut

⁶²Hasil Wawancara dengan Muhammad Lukman Hakim, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada Tanggal: 25 Agustus 2021

⁶³Hasil Wawancara dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada Tanggal: 27 Agustus 2021

Umum lalu melimpahkan perkaranya ke Mahkamah, setelah itu Mahkamah menetapkan persidangan dan diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa, lalu terdakwa membacakan dakwaan dan sebagainya lalu di lakukannya pemeriksaan terhadap terdakwa jika tidak ada esepsi (keberatan) dari terdakwa.

D. Kewenangan Hakim Dalam Penetapan Sanksi Jarimah Zina di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Dangas Siregar selaku hakim tunggal mengatakan Kewenangan Hakim sudah termaktub di dalam Qanun. Dalam Qanun itu di berikan bahwasannya Mahkamah Sar'iyah berwenang mengadili tindak perkara jarimah jinayat zina. Dasar berlakunya qanun itu adalah Undang-Undang sebelumnya yaitu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Keistimewaan Aceh yaitu:

“Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan Nasional.”⁶⁴

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana jarimah zina, Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala

⁶⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Simpang Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya putusan tersebut.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Handika Fuji Sunu mengatakan:

Putusan itu pada akhirnya setelah memeriksa kemudian memutusnya, perkara itu kami jatuhkan putusan bersalah, bersalah melakukan zina tapi tidak murni perzinaan seperti yang dibayangkan artinya yang dilihat oleh empat orang saksi atau melihat langsung kalau dia berhubungan badan disuatu tempat, tidak begitu. Jadi yang diketahui dalam Putusan itu setelah melakukan pemeriksaan, perzinannya itu karena sipelaku/siterdakwayang berinisial E ternyata dia masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Kemudian dia melakukan nikah sirih sementara pernikahan sebelumnya belum putus jadi statusnya masih istri orang nikah lagi sama laki-laki lain secara sirih, otomatis karena perempuan haram dalam islam bersuami lebih dari satu orang otomatis perbuatan itu di anggap berzina, meskipun disamakan dengan pernikahan sirih. Dan setelah di periksa ternyata pernikahan itu pun dilakukan bukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian karna nikah sirihnya itu tidak sah otomatis jatuhnya zina, dan otomatis pasangannya ya pasangan zina. Nah karena berzina dan dia ternyata mengakui mulai dari penyidikan pun di BAP dia sudah mengakui bahwa mereka sudah berhubungan layaknya suami istri karena tadi sudah di samarkan dengan nikah sirih. Dan mereka menyadari perbuatan itu salah akhirnya mereka mengaku berzina. Dengan mengaku berzina dan dia mau mengangkat sumpah atas pengakuan zinanya itu maka terbukti otomatis dia berzina. Lalu kami putuslah dia melakukan perzinaan dengan pasangannya dan kami tetapkan putusannya itu cambuk sebanyak 100 kali yaitu Putusan Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg.⁶⁵

Dalam Putusan 8/JN/2020/MS.Ksg dapat kita lihat dari penjelasan Hakim di atas bahwasannya Hakim berwenang dalam menetapkan sanksi cambuk sebanyak 100 kali dikarenakan fakta-fakta yang di dapatkan dalam persidangan sudah real dan waktu penyidikan di dalam BAP pun dia sudah mengakui bahwa dia dan laki-laki tersebut sudah berhubungan badan.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada Tanggal: 27 Agustus 2021

Sedangkan dalam Putusan 10/JN/2020/MS.Ksg. Berdasarkan data yang telah ada di dalam Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Ksg bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan jarimah Khalwat, Zina serta terdakwa mengaku melakukan perbuatan Zina. Dari Putusan yang telah penulis baca bahwa terdakwa E melakukan nikah sirih dengan laki-laki tersebut dan sebelum nikah sirih dengan laki-laki ini, terdakwa juga sudah pernah nikah sirih dengan laki-laki lain yaitu terdapat dalam Putusan 8/JN/2020/MS.Ksg. Sedangkan dia masih terikat pernikahan dengan suaminya. Karena nikah sirihnya tidak sah secara hukum Islam dan mereka sudah berhungan badan selayaknya suami istri maka Hakim Mahkamah Syar'iyah memutuskan 100 kali cambuk.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Handika Fuji Sunu, mengatakan:

Hukuman cambuk 200 kali kepada pelaku zina di Mahkamah Syar'iyah sebenarnya itu perkara yang berbeda dengan perbuatan yang juga berbeda pasangannya, jadi yang satu dia di hukum cambuk dengan pasangan yang A dan yang perkara lain dia di cambuk dengan pasangan yang B, jadi ada dua waktu yang berbeda dengan dua pasangan yang berbeda. Jadi Putusan 8/JN dan Putusan 10/JN diajukan secara bersamaan karena terdakwanya satu cuma nomornya saja yang berbeda, otomatis karena nomornya berbeda pemeriksaan juga berbeda, hakim yang memeriksa juga berbeda. Jadi di Putuskan 100 kali cambuk masing-masing jadi 200 kali.⁶⁶

Berdasarkan Hasil wawancara di atas, bahwasannya hukuman cambuk 200 kali di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang itu adalah perkara yang berbeda. Jadi ada dua perkara yang berbeda pasangannya tetapi terdakwanya satu, maka di tetapkanlah yang satu 100 kali cambuk dan yang satu lagi 100 kali cambuk. Tetapi

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada Tanggal: 27 Agustus 2021

Putusannya diajukan secara bersamaan karena terdakwanya satu dalam dua putusan tersebut. Jadi 200 kali cambuk itu berbeda perkaranya, bukan 200 kali cambuk satu perkara, tapi untuk dua perkara.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Handika Fuji Sunu mengatakan:

Hakim memutuskan itu harus ada hukumnya, apalagi dalam hukum pidana itu syarat harus ada asas legalitasnya, asas legalitas itu harus ada dulu hukumnya baru bisa di hukum kalau gak ada hukumnya gak ada Qanunnya gak boleh menghukum seseorang tanpa ada dasar hukumnya.⁶⁷

Jadi Hakim memutuskan perkara itu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku seperti di Aceh menerapkan Qanun dan Qanun ini adalah bukti nyata bahwa hukum Islam berlaku di Aceh. Dan apabila Hakim memutuskan perkara itu harus ada hukumnya jadi gak sembarangan dalam memutuskan perkara.

Pada sisi lain kasus semacam ini jika dilihat dari Fiqh Jinayat dikenakan sanksi berupa rajam sampai mati bagi pelaku zina *muhshan*. Akan tetapi mengingat sistem hukum yang ada di Aceh menganut pada Undang-Undang Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat maka sanksi tersebut dikenakan berupa hukuman cambuk

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Handika Fuji Sunu mengatakan:

Di zaman Nabi bahkan tidak sempat rajam itu dilakukan, sifatnya hanya untuk menakut-nakuti, kalau di analisa dari sejarah Nabi tiak pernah sekalipun merajam umatnya pada saat itu, jadi waktu mau di rajam saat itu lari dan tidak

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Handika Fuji Sunu, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada Tanggal: 27 Agustus 2021

sempat di rajam. Sehingga atas dasar itu arti Istimbat hukumnya bahwa rajam tidak di masukan kedalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 hanya cambuk tidak membedakan apakah itu yang muhsan ataupun ghairu muhsan, meskipun ada hadis bahwa yang muhsan itu di rajam. Jadi intinya yang bisa dilakukan adalah yang punya legalitas dan itu memang di akui sebagai perangkat untuk memberlakukan suatu hukum dan itu Qanun kalau kita yang di Aceh. Nah kenapa di Qanun itu gak ada rajam bagi pezina muhsan karna secara umum Al-Qur'an juga tidak memisahkan antara yang muhsan dan yang ghairu muhsan.

Jadi di dalam Qanun Jinayat Aceh tidak menerapkan sanksi rajam bagi pelaku muhsan semua di sama ratakan dengan 'uqubat cambuk 100 kali bagi pezina baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan*. Karena di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan pezina laki-laki dan pezina perempuan maka deralah tiap-tiap dari meraka 100 kali dera. Jadi tidak ada dikatakan rajam meskipun di dalam hadis disebutkan. Nah maka dari itulah Qanun Aceh menerapkan 'uqubat cambuk 100 kali bagi pelaku *zinamuhsan* maupun *ghairu muhsan*.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Dangas Siregar mengatakan:

Adanya barang bukti, saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa dapat membuat hakim lebih mudah dalam memutuskan sanksi perkara tindak pidana tersebut.⁶⁸

Dari fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim memutuskan perkara terdakwa E terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana jarimah zina dengan sengaja dan mengulangi perbuatan tersebut. Dengan adanya pengakuan dari terdakwa Majelis Hakim lebih mudah dalam menetapkan sanksi perkara tersebut dengan hukuman cambuk 200 kali cambukan dalam 2 perkara.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, Dangas Siregar selaku Hakim Tunggal dalam persidangan, pada Tanggal: 5 Agustus 2021

Jadi Kewenangan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang itu sudah sesuai dengan Qanun yaitu dengan sanksi hukuman 100 kali cambuk. Tetapi yang terjadi terdakwa di cambuk 200 kali, sebenarnya 200 kali cambukan ini bukan mutlak dari hakim, tetapi dari 2 putusan, 2 perkara, dan 2 kasus yang sama-sama dilakukan oleh satu terdakwa.

Jadi dalam Putusan pertama 100 kali cambukan dan Putusan kedua 100 kali cambukan. Atas dasar kemauan terdakwa, terdakwa meminta untuk dilaksanakan eksekusi cambuk dalam satu kali satu hari. Jadi kesimpulannya 200 kali cambukan kepada terdakwa pelaku zina ini dengan perkara yang berbeda tetapi terdakwa yang sama. Dan dalam pelaksanaan eksekusi cambuk ini terdakwa yang meminta untuk dilaksanakan pada hari yang sama, karena terdakwa tidak ingin di cambuk di lain waktu karena selain terdakwa memiliki anak, dalam proses untuk melakukan eksekusi cambuk ini selang waktunya berbulan-bulan untuk dapat melakukan eksekusi.

Menurut analisa penulis Kewenangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan sanksi jarimah zina di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah semua sudah termaktub (tertulis) di dalam Qanun Aceh. Di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menjelaskan bahwasannya mengadili adalah salah satu tugas hakim. Jadi, hakim mempunyai kewenangan dalam memutuskan suatu perkara. Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang sanksi cambuk bagi pelaku zina, yaitu: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali".

Adapun terdakwa E dikenakan sanksi cambuk 100 (seratus) kali pada Putusan 8/JN/2020/MS.Ksg karena terdakwa E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) “mengaku telah melakukan perbuatan Zina” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) jo. Dan Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai dengan Dakwaan Keempat Penuntut Umum.⁶⁹

Dalam Putusan 10/JN/2020/MS.KSG terdakwa E juga di kenakan sanksi 100 (seratus) kali, yang mana terdakwa E telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengaku melakukan Jarimah Zina, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁷⁰

Jadi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memutuskan perkara tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, artinya kewenangan Hakim berbentuk tertulis karena sudah sesuai dengan isi Qanun Aceh dari mulai penyelidikan hingga sampai kepersidangan.

⁶⁹Putusan Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg

⁷⁰Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.KSG

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Proses persidangandapat terlaksanakan apabila semuanya sudah dinyatakan legkap, dimulai dari barang bukti, tersangka/terdakwa, saksi-saksi, Penuntut Umum dan Pembela. Sementara pengambilan keputusan hukum bagi tersangka/terdakwa adalah sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Apabila hal ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara tersebut terhadap tersangka/terdakwa apakah bersalah atau tidak.
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara jinayat zina karena di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dijelaskan bahwa yang mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat berdasarkan asas bebas, jujur dan adil dalam sidang Mahkamah menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau Qanun. Dan Putusan Hakim Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang juga sudah sesuai dengan isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

tentang Hukum Jinayat yang mana di dalam Qanun tersebut dalam Pasal 33 tertulis sanksi bagi pelaku jarimah zina.

B. Saran

1. Hendaknya dalam memutuskan perkara jinayat bagi pelaku zina, sebaiknya ditambahkan sanksi denda yang lumayan besar bagi pelaku zina sehingga itu membuat salah satu kejeraan bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.
2. Dan hendaknya dalam melakukan eksekusi cambuk bagi terdakwa E dilakukan 100 kali diawal dan 100 kali diakhir karena dalam perkara tersebut Putusannya berbeda. Dan dalam melakukan eksekusi cambuk hendaknya benar-benar tujuannya untuk menghukum sipelaku agar tidak mengulangi hal yang serupa, dan dapat di jadikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Filosofi Hukum Jinayat di Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh: 2015*
- Abubakar, Ali dkk. *Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2018
- Al Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pusataka Amani, 1995
- Al Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Alamsah D, Nanang dkk. *Teori dan Praktek Kewenangan*, Yogyakarta: PANDIVA BUKU, 2017
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV jejak, 2018
- Al-Kaba'ir, Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. *(Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Antonius, Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- AR, Suhariyono. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2009

- As, Siti Anisa Aula. *Pelaksanaan Hukum Cambuk Terhadap Pelaku Zina (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)*, Skripsi: Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2020
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Danial. *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Eldin, Zainal. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2018
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktek*, Jakarta: Bumi Askara, 2003
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Hamid Sarong dan Hasnul Arfin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012
- Hananto, Yovi Wahyu Jatmiko Nur. *Pengertian Hakim dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Oleh Komisi Yudisial (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)*, Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2012

- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Pekan Baru: Hawa dan AHWA, 2015
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997
- Heriansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Herlina, Merlin. *Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, Universitas Ekasakti Padang
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- <https://yuridis.id> Dasar Penjatuhan Hukuman Atas Jarimah Zina – Yuridis.id. Di akses pada Tanggal 3 Juni 2021
- Huda, Samsul. *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Desember 2015
- Irfan, Nuruldan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Kurniawan, Dwi Rachmad. *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Leasa, E.Z. *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi*, Jurnal Sasi, 2010
- Lilis Supriati dan Suwari Akhmaddhian. *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah*, Jurnal Unifikasi, 2017
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2005

- Mashudin, Imam. *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi: Semarang, UIN Walisongo, 2016
- Maulana, Iqbal. *Zina dalam Perspektif Dualisme Hukum Pidana (Telaah Defenisi, Sanksi dan Alat Bukti Terhadap Qanun Jinayat dan KUHP)*, Skripsi: Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2018
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*, Makassar: Alaudin University Press, 2013
- Muhammad, Imam Al-Hafizh Abu Isa. *Terjemahan Sunan At-Tarmidzi Jilid II*, Semarang: CV Asy Syifa', 1992
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Napitupulu Tumpal, *Pembatasan Kewenangan Hakim Untuk Tidak Melakukan Sita Jaminan Atas Saham*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2018
- Nisa', Ihda Shofiyatun. *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukuman Positif Tentang Delik Zina*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017
- Noverayanti, Ida. *Hukuman Bagi Pelaku Zina Dewasa Dengan Anak-Anak (Perbandingan Fiqh Jinayah Dan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*, UIN Ar-Naniry, 2017
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, 2014
- Pane, Erina. *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Al-'Adalah, 2016
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

- Rahma, Deffi. *Penggabungan Hukuman Cambuk dan Pengasingan Bagi Pelaku Ghair Muhsan (Kajian Terhadap Fikih Syafi'i dan Qanun Jinayat Aceh)*, Skripsi: Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, 2017
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019
- Safitri, Herlina. *Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana Tentang Perzinaan*, Skripsi: IAIN Padang Sidempuan, 2020
- Saputra, Roni Tamara. *Sistem Kaderisasi dan Penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara)*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2014
- Segaf, Quraisy. *Sanksi Pidana Adat Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Kecamatan Pelayangan Seberangan Kota Jambi*, Skripsi: Jambi, UIN Suthan Thaha Syaifuddin, 2019
- Setiawan. *Hukuman Pelaku Zina Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Skripsi: Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- SF, Marbun. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, 1997.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung: Universitas Parahayangan, 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama

Zama, Aditiya dkk. *Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum
Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksemawe Nomor
4/JN/2018/MS.Lsm)*, Jurnal Taushiah FAI UISU, 2020

Lampiran

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan sekaligus sebagai Hakim dalam persidangan perkara Nomor 8/JN/2020/MS.Ksg dan Nomor 10/JN/2020/MS-KSG.



Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah Kuala Simpang



Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syariah Kuala Simpang



RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 2042017024

T/Tgl. Lahir : Desa Sunting, 07 September 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Samsul Bahri

Nama Ibu : Ratna

Anak ke : 1 (Satu)

Jumlah Saudara: 2 (Dua)

Alamat Asal : Desa Sunting

Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI : MIS Sunting, tamat tahun : 2011
2. SLTP : MTSs Sunting, tamat tahun : 2014
3. SLTA : MAN 2 Aceh Tamiang, tamat tahun : 2017
4. S1 : IAIN Langsa

Pengalaman Organisasi :

1. HJM
2. SEMAF

Motto : Keputusan hanyalah untuk orang-orang yang lemah

Jangan menyerah walaupun kawan sudah di ACC

Langsa, 13 Agustus 2021
Yang Menyatakan

Sri Wahyuni